

**Wali Kota Tasikmalaya
Provinsi Jawa Barat**

**PERATURAN WALI KOTA TASIKMALAYA
NOMOR 101 TAHUN 2020**

TENTANG

**PENYELENGGARAAN SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA TASIKMALAYA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA TASIKMALAYA,

Menimbang : a. bahwa untuk menyelenggarakan tata kelola pemerintahan daerah yang baik dan meningkatkan pelayanan publik perlu menerapkan penyelenggaraan pemerintahan berbasis elektronik;

b. bahwa dalam upaya mendorong, meningkatkan dan mengembangkan sistem pemerintahan berbasis elektronik di lingkungan Pemerintah Kota Tasikmalaya diperlukan tata kelola dan manajemen sistem pemerintahan berbasis elektronik Pemerintah Kota Tasikmalaya;

c. bahwa sesuai pasal 61 Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, Wali Kota menetapkan kebijakan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di Pemerintah Daerah;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di Lingkungan Pemerintah Kota Tasikmalaya.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Tasikmalaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4117);

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952);

3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 185 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6400);
10. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);
11. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 112);
12. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pedoman Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 154);
13. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 5 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi

Kewenangan Pemerintah Kota Tasikmalaya (Lembaran Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2016 Nomor 178);

14. Peraturan Walikota Tasikmalaya Nomor 40 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2016 Nomor 296) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Tasikmalaya Nomor 49 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Tasikmalaya Nomor 40 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2018 Nomor 50).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TASIKMALAYA TENTANG PENYELENGGARAAN SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA TASIKMALAYA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Tasikmalaya.
2. Wali Kota adalah Wali Kota Tasikmalaya.
3. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggaran pemerintahan daerah.
4. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Tasikmalaya.
5. Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, yang selanjutnya disingkat SPBE adalah penyelenggaraan pemerintahan dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan layanan kepada pengguna SPBE.
6. Tata Kelola SPBE adalah kerangka kerja yang memastikan terlaksananya pengaturan, pengarahan dan pengendalian dalam penerapan SPBE secara terpadu.
7. Manajemen SPBE adalah serangkaian proses untuk mencapai penerapan SPBE yang efektif, efisien dan berkesinambungan serta layanan SPBE yang berkualitas.

8. Arsitektur SPBE adalah kerangka dasar yang mendeskripsikan integrasi proses bisnis, data dan informasi, infrastruktur SPBE, aplikasi SPBE dan keamanan SPBE untuk menghasilkan layanan SPBE yang terintegrasi.
9. Peta Rencana SPBE adalah dokumen yang mendeskripsikan arah dan langkah penyiapan dan pelaksanaan SPBE yang terintegrasi.
10. Proses Bisnis adalah sekumpulan kegiatan yang terstruktur dan saling terkait dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Pemerintah Daerah.
11. Infrastruktur SPBE adalah semua perangkat keras, perangkat lunak, dan fasilitas yang menjadi penunjang utama untuk menjalankan system, aplikasi, komunikasi data, pengolahan dan penyimpanan data, perangkat integrasi/penghubung dan perangkat elektronik lainnya.
12. Pusat Data adalah fasilitas yang digunakan untuk penempatan system elektronik dan komponen terkait lainnya untuk keperluan penempatan, penyimpanan dan pengolahan data serta pemulihan data.
13. Pusat pemulihan bencana (*disaster recovery center*) adalah suatu fasilitas yang digunakan untuk memulihkan kembali data atau informasi serta fungsi-fungsi penting Sistem Elektronik yang terganggu atau rusak akibat terjadinya bencana yang disebabkan oleh alam atau manusia.
14. Jaringan Intra adalah jaringan tertutup yang menghubungkan antar simpul jaringan dalam suatu organisasi.
15. System penghubung layanan adalah perangkat integrasi/penghubung untuk melakukan pertukaran layanan SPBE.
16. Aplikasi SPBE adalah satu atau sekumpulan program komputer dan prosedur yang dirancang untuk melakukan tugas atau fungsi layanan SPBE.
17. Aplikasi Umum adalah aplikasi SPBE yang sama, standar, dan digunakan secara bagi pakai oleh semua Perangkat Daerah.
18. Aplikasi khusus adalah aplikasi SPBE yang dibangun, dikembangkan, digunakan dan dikelola oleh Perangkat Daerah tertentu untuk memenuhi kebutuhan khusus yang bukan kebutuhan Perangkat Daerah lain.
19. Keamanan SPBE adalah pengendalian keamanan yang terpadu dalam SPBE.
20. Pengguna SPBE adalah Perangkat Daerah, Pegawai Aparatur Sipil Negara, perorangan, masyarakat, pelaku usaha, dan pihak lain yang memanfaatkan layanan SPBE.
21. Teknologi Informasi dan Komunikasi, yang selanjutnya disingkat TIK adalah suatu teknik untuk mengumpulkan, menyiapkan, menyimpan, memproses,

mengumumkan, membuat laporan menganalisis memindahkan informasi dan/atau menyebarkan informasi antar media.

22. Sumber Daya SPBE adalah semua komponen yang mendukung penyelenggaraan SPBE yang meliputi kelembagaan, proses bisnis, teknologi informasi dan komunikasi, sumber daya manusia, dan biaya.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Peraturan Wali Kota ini dibentuk dengan maksud untuk mengatur pelaksanaan SPBE di lingkungan Pemerintah Daerah dengan mengacu pada Arsitektur SPBE.
- (2) Peraturan Wali Kota ini dibentuk dengan tujuan untuk:
- memberikan acuan, pedoman dan panduan pelaksanaan SPBE di lingkungan Pemerintah Daerah;
 - mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, efisien, transparan dan akuntabel;
 - mewujudkan pelayanan publik yang berkualitas dan terpercaya; dan
 - mewujudkan sistem pemerintahan berbasis elektronik yang terpadu.

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Wali Kota ini meliputi:

- prinsip penyelenggaraan SPBE;
- tata kelola SPBE;
- manajemen SPBE;
- sumber daya manusia SPBE;
- penyelenggara SPBE; dan
- pemantauan dan evaluasi SPBE.

BAB IV
PRINSIP PENYELENGGARAAN SPBE

Pasal 4

- (1) Penyelenggaraan SPBE dilaksanakan dengan prinsip:
 - a. efektivitas;
 - b. keterpaduan;
 - c. berkesinambungan;
 - d. efisiensi;
 - e. akuntabilitas;
 - f. interoperabilitas; dan
 - g. keamanan.
- (2) Efektivitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan optimalisasi pemanfaatan sumber daya yang mendukung SPBE dengan berhasil guna sesuai dengan kebutuhan.
- (3) Keterpaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan pengintegrasian sumber daya yang mendukung SPBE.
- (4) Kesinambungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan pelaksanaan SPBE secara terencana, bertahap, dan terus menerus sesuai dengan perkembangannya.
- (5) Efisiensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d merupakan optimalisasi pemanfaatan sumber daya yang mendukung SPBE secara tepat guna.
- (6) Akuntabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e merupakan kejelasan fungsi dan pertanggungjawaban dari pelaksanaan SPBE.
- (7) Interoperabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f merupakan koordinasi dan kolaborasi antar proses bisnis dan antar system elektronik, dalam rangka pertukaran data, informasi atau layanan SPBE.
- (8) Keamanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g merupakan kerahasiaan, keutuhan dan ketersediaan pada data dan informasi, infrastruktur dan aplikasi.

Pasal 5

SPBE diselenggarakan oleh Perangkat Daerah sesuai dengan tugas dan fungsinya yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

BAB V
TATA KELOLA SPBE

**Bagian Kesatu
Umum**

Pasal 6

- (1) Tata kelola SPBE bertujuan untuk memastikan penerapan unsur SPBE secara terpadu.
- (2) Unsur SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. arsitektur SPBE;
 - b. peta rencana SPBE;
 - c. rencana dan anggaran SPBE;
 - d. proses bisnis;
 - e. data dan informasi;
 - f. infrastruktur SPBE;
 - g. aplikasi SPBE;
 - h. keamanan SPBE; dan
 - i. layanan SPBE.

**Bagian Kedua
Arsitektur SPBE**

Pasal 7

- (1) Arsitektur SPBE merupakan pedoman penyelenggaraan SPBE di lingkungan Pemerintah Daerah, yang disusun dengan berpedoman pada Arsitektur SPBE Nasional dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah.
- (2) Arsitektur SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun untuk jangka waktu 5 (lima) tahun, dan dilakukan reviu pada paruh waktu dan tahun terakhir pelaksanaan atau sewaktu-waktu sesuai dengan kebutuhan.
- (3) *Reviu* Arsitektur SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan berdasarkan :
 - a. perubahan arsitektur SPBE Nasional;
 - b. hasil pemantauan dan evaluasi SPBE di lingkungan Pemerintah Daerah;
 - c. perubahan pada unsur SPBE Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf c sampai dengan huruf i; atau
 - d. perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah.
- (4) Penetapan Arsitektur SPBE dan *reviu* Arsitektur SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Keputusan Wali Kota.

**Bagian Ketiga
Peta Rencana**

Pasal 8

- (1) Peta rencana SPBE Pemerintah Daerah disusun berpedoman pada Peta Rencana SPBE Nasional, Arsitektur SPBE Pemerintah Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Strategis Pemerintah Daerah.
- (2) Peta Rencana SPBE Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun untuk jangka waktu 5 (lima) tahun, dan dilakukan reviu pada paruh waktu dan tahun terakhir pelaksanaan atau sewaktu-waktu sesuai dengan kebutuhan.
- (3) Reviu Peta Rencana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan berdasarkan :
 - a. perubahan Peta Rencana SPBE Nasional;
 - b. perubahan Rencana Strategis Pemerintah Daerah;
 - c. perubahan Arsitektur SPBE Pemerintah Daerah; atau
 - d. hasil pemantauan dan evaluasi SPBE Pemerintah Daerah.
- (4) Penetapan peta rencana SPBE dan reviu Peta Rencana SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Keputusan Wali Kota.

**Bagian Keempat
Rencana dan Anggaran SPBE**

Pasal 9

- (1) Rencana dan anggaran SPBE disusun sesuai dengan proses perencanaan dan penganggaran tahunan Pemerintah Daerah.
- (2) Penyusunan Rencana dan anggaran SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada arsitektur SPBE dan Peta Rencana SPBE.
- (3) Untuk keterpaduan rencana dan anggaran SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penyusunan rencana dan anggaran SPBE dikoordinasikan oleh Perangkat Daerah yang bertanggung jawab di bidang perencanaan pembangunan daerah.
- (4) Penyusunan Rencana dan anggaran SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada setiap Perangkat Daerah harus mendapatkan rekomendasi dari Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika.

**Bagian Kelima
Proses Bisnis**

Pasal 10

- (1) Penyusunan proses bisnis bertujuan untuk memberikan pedoman dalam penggunaan data dan informasi serta penerapan aplikasi, keamanan dan layanan SPBE.
- (2) Proses bisnis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan pada Arsitektur SPBE.

Pasal 11

- (1) Proses bisnis yang saling terkait disusun secara terintegrasi untuk mendukung pembangunan atau pengembangan aplikasi SPBE dan layanan SPBE yang terintegrasi.
- (2) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika melaksanakan penyusunan dan rekayasa ulang Proses bisnis sesuai dengan tugas dan fungsinya yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pelaksanaan penyusunan dan rekayasa ulang Proses Bisnis berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

**Bagian Keenam
Data dan Informasi**

Pasal 12

- (1) Data dan informasi mencakup semua jenis data dan informasi yang dimiliki oleh Perangkat Daerah, dan/atau yang diperoleh dari masyarakat, pelaku usaha, dan/atau pihak lain.
- (2) Perangkat Daerah mengumpulkan, mengolah dan menyediakan data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berdasarkan bidang urusannya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus memenuhi standar keamanan, kerahasiaan, kekinian, akurasi, serta keutuhan data dan informasinya.
- (4) Perangkat Daerah mengelola dan menyimpan data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), secara terpusat dan terpadu menggunakan fasilitas pusat data elektronik terpadu yang dibangun dan dikelola oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika.
- (5) Pengguna Layanan SPBE menggunakan data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4).

- (6) Penggunaan data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilakukan dengan mengutamakan bagi pakai data dan informasi antar Perangkat Daerah, dengan berdasarkan tujuan dan cakupan, penyediaan akses data dan informasi, dan pemenuhan standar interoperabilitas data dan informasi.
- (7) Perangkat Daerah melaksanakan tata kelola data dan informasi berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 13

- (1) Perlindungan keamanan, kerahasiaan, kekinian, akurasi serta keutuhan data dan informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (3) menjadi tanggung jawab Perangkat Daerah sesuai dengan kewenangannya dengan memperhatikan tugas dan fungsinya masing-masing.
- (2) Pelaksanaan perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketujuh Infrastruktur SPBE

Paragraf 1

Umum

Pasal 14

- (1) Infrastruktur SPBE merupakan infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi (TIK) yang terpadu dan digunakan secara berbagi pakai antar Perangkat Daerah dalam penyelenggaraan SPBE.
- (2) Infrastruktur SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk meningkatkan efisiensi, keamanan dan kemudahan integrasi dalam rangka memenuhi kebutuhan infrastruktur SPBE bagi internal Pemerintah Daerah.
- (3) Infrastruktur SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Pusat Data dan Pusat Pemulihan Bencana, merupakan sekumpulan pusat data elektronik dan pusat pemulihan data elektronik yang saling terhubung untuk penyelenggaraan SPBE;
 - b. Jaringan Intra Pemerintah Daerah, merupakan jaringan interkoneksi tertutup yang menghubungkan semua sistem elektronik milik Perangkat Daerah dalam penyelenggaraan SPBE; dan
 - c. Sistem Penghubung Layanan Pemerintah, merupakan fasilitas untuk aplikasi layanan SPBE

melakukan pertukaran data dan informasi dalam penyelenggaraan SPBE antar Perangkat Daerah.

- (4) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika bertanggungjawab dalam menyediakan, mengelola, dan memelihara infrastruktur SPBE.
- (5) Penyelenggaraan infrastruktur SPBE berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 2

Pusat Data dan Pusat Pemulihan Bencana

Pasal 15

- (1) Penempatan, penyimpanan dan pengolahan data di lingkungan Pemerintah Daerah dilaksanakan secara terpusat dan terintegrasi di Pusat Data.
- (2) Pusat data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memiliki rencana kontingensi untuk keberlangsungan kegiatan dalam menanggulangi gangguan atau bencana sesuai dengan risiko dari dampak yang ditimbulkannya dengan melakukan *back-up* data secara terpisah di Pusat Pemulihan Bencana.
- (3) Pusat data dan Pusat Pemulihan Bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dikelola oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika.
- (4) Pusat data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyediakan jaminan *colocation*, keamanan server dan *up-time* server.

Pasal 16

Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika menjamin kerahasiaan dan keamanan data yang disimpan dalam Pusat Data dan Pusat Pemulihan Bencana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 3

Jaringan Intra Pemerintah Daerah

Pasal 17

- (1) Penggunaan jaringan intra Pemerintah Daerah bertujuan untuk menjaga keamanan dalam melakukan pengiriman data dan informasi antar Perangkat Daerah.
- (2) Penyelenggaraan jaringan intra Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menggunakan jaringan fisik yang dibangun sendiri oleh Pemerintah Daerah dan/atau yang dibangun oleh penyedia jasa layanan jaringan.

- (3) Jaringan intra Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diselenggarakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika.
- (4) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika secara bertahap wajib memastikan bahwa jaringan intra pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (3), terhubung dengan seluruh Perangkat Daerah, Pemerintah Daerah lain, dan Instansi Pusat.
- (5) Setiap Perangkat Daerah harus menggunakan jaringan intra Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

**Paragraf 4
Sistem Penghubung Layanan Pemerintah**

Pasal 18

- (1) Penggunaan sistem penghubung layanan Pemerintah Daerah bertujuan untuk memudahkan dalam melakukan integrasi antar layanan SPBE.
- (2) Setiap Perangkat Daerah harus menggunakan sistem penghubung layanan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Dalam menggunakan sistem penghubung layanan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus memenuhi standar interoperabilitas antar layanan SPBE.
- (4) Penggunaan sistem penghubung layanan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelola oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika.

**Bagian Kedelapan
Aplikasi SPBE**

**Paragraf 1
Umum**

Pasal 19

- (1) Aplikasi SPBE merupakan aplikasi yang digunakan untuk memberikan layanan SPBE kepada pengguna layanan SPBE.
- (2) Aplikasi SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibangun dan dikembangkan berdasarkan kebutuhan pengguna layanan SPBE.
- (3) Perangkat Daerah menggunakan aplikasi layanan SPBE, sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam penyelenggaraan SPBE.

- (4) Aplikasi layanan SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
- a. aplikasi umum; dan
 - b. aplikasi khusus.

Pasal 20

- (1) Pembangunan dan pengembangan aplikasi SPBE mengutamakan penggunaan kode sumber terbuka.
- (2) Perangkat Daerah menyerahkan kode sumber dan aplikasi kepada Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika, dan didokumentasikan di repositori aplikasi.
- (3) Kode sumber dan aplikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus disertai dokumen elektronik paling sedikit terdiri dari:
 - a. dokumen analisis dan perancangan aplikasi yang memuat informasi teknis proses, basis data, dan antar muka;
 - b. dokumen petunjuk penggunaan bagi seluruh pengguna; dan
 - c. dokumen instalasi aplikasi.

Paragraf 2 Aplikasi Umum

Pasal 21

- (1) Aplikasi umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (4) huruf a merupakan aplikasi yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat, dan digunakan secara seragam oleh semua Perangkat Daerah.
- (2) Pembangunan dan/atau pengembangan aplikasi umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan untuk memberikan Layanan SPBE yang mendukung kegiatan pemerintahan di bidang :
 - a. perencanaan;
 - b. penganggaran;
 - c. pengadaan barang dan jasa;
 - d. akuntabilitas kinerja;
 - e. pemantauan dan evaluasi;
 - f. kearsipan;
 - g. kepegawaian; dan
 - h. pengaduan pelayanan publik.
- (3) Perangkat Daerah mengutamakan penggunaan aplikasi umum SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (2) secara terintegrasi dan berbagi pakai untuk meningkatkan efisiensi belanja TIK dan memudahkan integrasi proses bisnis pemerintahan.

Paragraf 3
Aplikasi Khusus

Pasal 22

- (1) Aplikasi khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (4) huruf b merupakan aplikasi yang dibangun, dikembangkan, dikelola, dan digunakan oleh Perangkat Daerah sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (2) Aplikasi khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibangun dan dikembangkan oleh Perangkat Daerah dengan rekomendasi Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika sesuai standar teknis dan prosedur pembangunan dan pengembangan aplikasi khusus.
- (3) Aplikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus dapat diperiksa kesesuaian fungsinya oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika.

Bagian Kesembilan
Keamanan SPBE

Pasal 23

- (1) Keamanan SPBE mencakup penjaminan kerahasiaan, keutuhan, ketersediaan, keaslian, dan kenirsangkalan sumber daya terkait data dan informasi, infrastruktur SPBE, dan aplikasi SPBE.
- (2) Penjaminan kerahasiaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui penetapan klasifikasi keamanan, pembatasan akses, dan pengendalian keamanan lainnya.
- (3) Penjaminan keutuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui pendekripsi modifikasi.
- (4) Penjaminan ketersediaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui penyediaan cadangan dan pemulihan.
- (5) Penjaminan keaslian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui penyediaan mekanisme verifikasi dan validasi.
- (6) Penjaminan kenirsangkalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui penerapan tanda tangan digital dan jaminan pihak ketiga terpercaya melalui penggunaan sertifikat digital.

Pasal 24

- (1) Dalam rangka perlindungan keamanan SPBE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1), Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan

pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika menyusun kebijakan keamanan informasi.

- (2) Kebijakan keamanan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup antara lain:
 - a. panduan penggunaan sarana-prasarana TIK di lingkungan Pemerintah Daerah, termasuk penggunaan email resmi instansi, penggunaan akses internet, pengaksesan data baik dari local area network (LAN), wide area network (WAN) maupun internet;
 - b. setiap Perangkat Daerah wajib mengimplementasikan keamanan informasi system internal Perangkat Daerah terutama sistem TIK yang langsung terkoneksi dengan internet; dan
 - c. setiap Perangkat Daerah wajib memonitor keamanan informasi dan sarana prasarana TIK yang menjalankan fungsi vital bagi jalannya Pemerintahan Daerah.

Bagian Kesepuluh Layanan SPBE

Paragraf 1 Umum

Pasal 25

- (1) Layanan SPBE terdiri atas :
 - a. layanan administrasi pemerintahan berbasis elektronik; dan
 - b. layanan publik berbasis elektronik.
- (2) Layanan administrasi pemerintahan berbasis elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan layanan SPBE yang mendukung tata laksana internal birokrasi dalam rangka meningkatkan kinerja dan akuntabilitas Pemerintahan Daerah.
- (3) Layanan publik berbasis elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan layanan SPBE yang mendukung pelaksanaan pelayanan publik di Pemerintah Daerah.

Pasal 26

- (1) Untuk peningkatan kualitas Layanan SPBE, Layanan SPBE harus berorientasi kepada pengguna SPBE dan membuka ruang partisipasi masyarakat, yang dilaksanakan melalui:
 - a. memastikan kebutuhan pengguna SPBE terhadap layanan SPBE terpenuhi; dan
 - b. membangun portal pelayanan administrasi pemerintahan dan portal pelayanan publik.

- (2) Peningkatan kualitas Layanan SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara sistematis dan berkesinambungan untuk meningkatkan efisiensi pengelolaan layanan SPBE dan memberikan kepuasan kepada pengguna SPBE.
- (3) Peningkatan kualitas Layanan SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui:
 - a. integrasi layanan antar Perangkat Daerah; dan
 - b. penerapan manajemen dan teknologi layanan SPBE yang tepat guna dan tepat sasaran.
- (4) Teknologi layanan SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b mengutamakan teknologi layanan berbagi pakai, yang memudahkan pengguna berinteraksi dengan layanan SPBE melalui pilihan kanal yang tersedia.
- (5) Portal pelayanan administrasi pemerintahan dan portal pelayanan publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dikelola oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika.

**Paragraf 2
Layanan Administrasi Pemerintahan Berbasis Elektronik**

Pasal 27

- (1) Layanan administrasi pemerintahan berbasis elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2) meliputi layanan yang mendukung kegiatan di bidang perencanaan, penganggaran, keuangan, pengadaan barang dan jasa, kepegawaian, kearsipan, pengelolaan barang milik daerah, pengawasan, akuntabilitas kinerja dan layanan lain sesuai dengan kebutuhan internal birokrasi pemerintahan.
- (2) Layanan administrasi pemerintahan berbasis elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterapkan dengan penggunaan aplikasi umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21, atau pembangunan/pengembangan aplikasi sejenis dengan aplikasi umum yang disesuaikan dengan proses bisnis dan fungsi aplikasi umum.

**Paragraf 3
Layanan Publik Berbasis Elektronik**

Pasal 28

- (1) Layanan Publik berbasis elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (3) meliputi layanan yang mendukung kegiatan di sektor pendidikan, pengajaran, pekerjaan dan usaha, tempat tinggal, komunikasi dan informasi, lingkungan hidup, kesehatan, jaminan

sosial, perhubungan, pariwisata, dan sektor strategis lainnya.

- (2) Layanan publik berbasis elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikembangkan sesuai dengan kebutuhan pelayanan publik di Perangkat Daerah berdasarkan tugas pokok dan fungsinya masing-masing.
- (3) Layanan publik berbasis elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterapkan dengan mengutamakan penggunaan aplikasi umum.
- (4) Dalam hal pengembangan layanan publik berbasis elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Perangkat Daerah dapat melakukan pembangunan dan pengembangan aplikasi khusus.
- (5) Pembangunan dan pengembangan aplikasi khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dikoordinasikan dengan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika.

Paragraf 4 Integrasi Layanan SPBE

Pasal 29

- (1) Integrasi Layanan SPBE merupakan proses menghubungkan dan menyatukan beberapa Layanan SPBE ke dalam satu kesatuan alur kerja Layanan SPBE.
- (2) Integrasi Layanan SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada Arsitektur SPBE Pemerintah Daerah.
- (3) Integrasi Layanan SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
 - a. bagi pakai data dan informasi antar Perangkat Daerah;
 - b. penyelenggaraan basis data terintegrasi untuk bagi pakai data dan informasi; dan
 - c. penyelenggaraan sistem aplikasi yang terintegrasi.
- (4) Integrasi Layanan SPBE dikoordinasikan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika.
- (5) Perangkat Daerah harus melakukan kerja sama pemanfaatan data dengan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika untuk Integrasi Layanan SPBE.

**Paragraf 5
Survei Pengguna SPBE**

Pasal 30

- (1) Survei Pengguna SPBE merupakan upaya untuk mengetahui kebutuhan Pengguna SPBE dan kepuasan Pengguna SPBE terhadap Layanan SPBE.
- (2) Survei Pengguna SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan untuk memastikan Layanan SPBE yang diberikan kepada masyarakat sesuai dengan harapan.
- (3) Survei Pengguna SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh masing-masing Perangkat Daerah.

**BAB VI
MANAJEMEN SPBE**

**Bagian Kesatu
Umum**

Pasal 31

- (1) Manajemen SPBE merupakan serangkaian proses yang mengatur, mengelola, mengawasi, dan mengevaluasi Sumber Daya SPBE dalam mencapai tujuan penyelenggaraan SPBE.
- (2) Manajemen SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. manajemen risiko;
 - b. manajemen keamanan informasi;
 - c. manajemen data;
 - d. manajemen aset teknologi informasi dan komunikasi;
 - e. manajemen sumber daya manusia;
 - f. manajemen pengetahuan;
 - g. manajemen perubahan; dan
 - h. manajemen layanan SPBE.
- (3) Perangkat Daerah melaksanakan Manajemen SPBE dengan berpedoman pada Standar Nasional Indonesia atau ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**Bagian Kedua
Manajemen Risiko**

Pasal 32

- (1) Manajemen risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (2) huruf a merupakan rangkaian proses untuk mengidentifikasi, menganalisis, mengendalikan, memantau, dan mengevaluasi risiko dalam penyelenggaraan SPBE.
- (2) Manajemen risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk menjamin keberlangsungan penyelenggaraan SPBE dengan meminimalkan dampak risiko dalam mencapai tujuan penyelenggaraan SPBE.
- (3) Penerapan manajemen risiko dilaksanakan berdasarkan pedoman manajemen risiko.

**Bagian Ketiga
Manajemen Keamanan Informasi**

Pasal 33

- (1) Manajemen keamanan informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (2) huruf b merupakan rangkaian proses untuk melakukan perencanaan, penerapan, pengoperasian, pemantauan, dan evaluasi terhadap keamanan informasi dalam penyelenggaraan SPBE.
- (2) Manajemen keamanan informasi pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk menjamin keberlangsungan penyelenggaraan SPBE dengan meminimalkan dampak risiko keamanan informasi dalam mencapai tujuan penyelenggaraan SPBE.
- (3) Manajemen keamanan informasi dilaksanakan berdasarkan pedoman manajemen keamanan informasi.

**Bagian Keempat
Manajemen Data**

Pasal 34

- (1) Manajemen data sebagaimana dimaksud pada Pasal 31 ayat (2) huruf c dilakukan melalui rangkaian proses pengelolaan arsitektur data, data induk, data referensi, basis data, dan kualitas data.
- (2) Manajemen data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk menjamin terwujudnya data yang akurat, mutakhir, terintegrasi, dan dapat diakses sebagai dasar perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pengendalian program pembangunan.
- (3) Manajemen data dilaksanakan berdasarkan pedoman manajemen data SPBE.

Bagian Kelima
Manajemen Aset Teknologi Informasi dan Komunikasi

Pasal 35

- (1) Manajemen aset teknologi informasi dan komunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (2) huruf d merupakan rangkaian proses untuk melakukan perencanaan, permintaan, pengadaan, penerimaan, pencatatan, pengelolaan, dan penghapusan perangkat keras dan peranti lunak yang digunakan dalam penyelenggaraan SPBE.
- (2) Manajemen aset teknologi informasi dan komunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk menjamin ketersediaan dan optimalisasi pemanfaatan aset teknologi informasi dan komunikasi dalam penyelenggaraan SPBE.
- (3) Perangkat Daerah menerapkan prinsip berbagi pakai aset teknologi informasi dan komunikasi dalam penyelenggaraan SPBE.
- (4) Penerapan manajemen aset teknologi informasi dan komunikasi dilaksanakan berdasarkan pedoman manajemen aset TIK.

Bagian Keenam
Manajemen Sumber Daya Manusia

Pasal 36

- (1) Manajemen Sumber Daya Manusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (2) huruf e merupakan rangkaian proses perencanaan, pengembangan, pembinaan, dan pendayagunaan Sumber Daya Manusia dalam penyelenggaraan SPBE.
- (2) Manajemen Sumber Daya Manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk menjamin keberlangsungan dan peningkatan mutu layanan dalam penyelenggaraan SPBE.
- (3) Manajemen Sumber Daya Manusia memastikan ketersediaan dan kompetensi sumber daya manusia untuk pelaksanaan Tata Kelola dan Manajemen SPBE.
- (4) Sumber Daya Manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu Aparatur Sipil Negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Perangkat Daerah memastikan seluruh Sumber Daya Manusia memiliki kompetensi dan kualifikasi yang sesuai dengan yang disyaratkan dalam penyelenggaraan SPBE.
- (6) Manajemen Sumber Daya Manusia dilaksanakan berdasarkan pedoman manajemen sumber daya manusia SPBE.

Pasal 37

- (1) Pemerintah Daerah berwenang meningkatkan kompetensi Sumber Daya Manusia TIK di semua Perangkat Daerah.
- (2) Perangkat Daerah wajib melaksanakan peningkatan kapasitas sumber daya manusia TIK.
- (3) Kebutuhan sumber daya manusia TIK, kompetensi dan sertifikasi bidang TIK disajikan dalam Arsitektur SPBE.

Pasal 38

- (1) Peningkatan kapasitas sumber daya manusia SPBE sebagaimana dimaksud pada Pasal 37 ayat (2) mencakup upaya untuk menetapkan standar kompetensi teknis SPBE, mengembangkan kompetensi teknis sumber daya manusia SPBE, mengembangkan pola karir dan remunerasi sumber daya manusia SPBE agar pembangunan, pengembangan, pengoperasian, dan pemberian layanan SPBE dapat berjalan dengan baik, berkesinambungan, dan memenuhi harapan/kebutuhan pengguna;
- (2) Strategi untuk mencapai peningkatan kapasitas sumber daya manusia SPBE adalah:
 - a. mengembangkan jabatan fungsional Aparatur Sipil Negara yang terkait dengan SPBE; dan
 - b. membangun kemitraan dengan pihak non pemerintah dalam peningkatan kompetensi teknis Aparatur Sipil Negara, penyediaan tenaga ahli, riset, serta pembangunan dan pengembangan SPBE.

Pasal 39

Dalam pelaksanaan tugas penyelenggaraan SPBE, setiap Aparatur Sipil Negara bersikap dan berpedoman pada etika dalam bernegara, dalam penyelenggaraan Pemerintahan, berorganisasi, bermasyarakat, serta terhadap diri sendiri dan sesama Aparatur Sipil Negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketujuh Manajemen Pengetahuan

Pasal 40

- (1) Manajemen pengetahuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (2) huruf f merupakan rangkaian proses untuk melakukan pengumpulan, pengolahan, penyimpanan, penggunaan, dan alih pengetahuan dan teknologi yang dihasilkan dalam penyelenggaraan SPBE.
- (2) Manajemen pengetahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk meningkatkan kualitas layanan dan membantu proses pengambilan keputusan dalam penyelenggaraan SPBE.

- (3) Penerapan manajemen pengetahuan berdasarkan pedoman manajemen pengetahuan.

**Bagian Kedelapan
Manajemen Perubahan**

Pasal 41

- (1) Manajemen perubahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (2) huruf g merupakan rangkaian proses untuk melakukan perencanaan, analisis, pengembangan, implementasi, pemantauan, dan evaluasi terhadap perubahan dalam penyelenggaraan SPBE.
- (2) Manajemen perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk menjamin keberlangsungan dan meningkatkan kualitas mutu layanan melalui pengendalian perubahan yang terjadi dalam penyelenggaraan SPBE.
- (3) Penerapan manajemen perubahan berdasarkan pedoman manajemen perubahan SPBE.

**Bagian Kesembilan
Manajemen Layanan SPBE**

Pasal 42

- (1) Manajemen layanan SPBE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (2) huruf h dilakukan melalui rangkaian proses pelayanan pengguna SPBE, pengoperasian Layanan SPBE, dan pengelolaan aplikasi SPBE.
- (2) Manajemen Layanan SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan agar Layanan SPBE dapat berjalan secara keberlangsungan, berkualitas, responsif, dan adaptif.
- (3) Pelayanan pengguna SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kegiatan pelayanan terhadap keluhan, gangguan, masalah, permintaan, dan perubahan layanan SPBE dari pengguna SPBE.
- (4) Pengoperasian layanan SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kegiatan pemanfaatan dan pemeliharaan infrastruktur SPBE dan aplikasi SPBE.
- (5) Pengelolaan aplikasi SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kegiatan pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan aplikasi yang berpedoman pada metodologi pembangunan dan pengembangan aplikasi SPBE.
- (6) Manajemen layanan SPBE dilaksanakan berdasarkan pedoman manajemen layanan SPBE.

Pasal 43

- (1) Proses manajemen Layanan SPBE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (3), ayat (4), dan ayat (5) dilaksanakan melalui pengembangan portal pusat layanan.
- (2) Portal pusat layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelola oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika.

BAB VII

AUDIT TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI

Pasal 44

- (1) Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi terdiri atas :
 - a. audit infrastruktur SPBE;
 - b. audit aplikasi SPBE; dan
 - c. audit keamanan SPBE.
- (2) Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pemeriksaan hal pokok teknis pada:
 - a. penerapan tata kelola dan manajemen teknologi informasi dan komunikasi;
 - b. fungsionalitas teknologi informasi dan komunikasi;
 - c. kinerja teknologi informasi dan komunikasi yang dihasilkan; dan
 - d. aspek teknologi informasi dan komunikasi lainnya.
- (3) Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 2 (dua) tahun.
- (4) Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikoordinasikan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika.
- (5) Pelaksana Audit Teknologi Informasi adalah Aparatur Sipil Negara yang mempunyai jabatan fungsional auditor dan/atau pihak lain yang diberi tugas, wewenang, tanggung jawab, dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang melaksanakan pengawasan terhadap instansi pemerintah untuk dan atas nama APIP.

BAB VIII
PENYELENGGARA SPBE

Pasal 45

- (1) Untuk meningkatkan keterpaduan pelaksanaan tata kelola SPBE, manajemen SPBE serta pemantauan dan evaluasi SPBE, dibentuk Tim Koordinasi SPBE Pemerintah Daerah.
- (2) Tim Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas untuk mengarahkan, memantau, dan mengevaluasi pelaksanaan SPBE yang terpadu, serta melakukan koordinasi dengan Tim Koordinasi SPBE Provinsi, Tim Koordinasi Instansi Pusat, dan Tim Koordinasi SPBE Nasional untuk pelaksanaan SPBE yang melibatkan lintas Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah.
- (3) Pembentukan Tim Koordinasi SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.

BAB IX
PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Pasal 46

- (1) Pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan SPBE bertujuan untuk mengukur kemajuan dan meningkatkan mutu penyelenggaraan SPBE.
- (2) Tim Koordinasi SPBE melaksanakan pemantauan dan evaluasi terhadap penyelenggaraan SPBE di Pemerintah Daerah secara berkala.
- (3) Pimpinan Perangkat Daerah melakukan pemantauan dan evaluasi secara berkala dan menyeluruh terhadap penyelenggaraan SPBE di masing-masing Perangkat Daerah.
- (4) Perangkat Daerah melakukan perbaikan mutu penyelenggaraan SPBE secara berkesinambungan.
- (5) Hasil kegiatan pemantauan dan evaluasi Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan kepada Wali Kota.

Pasal 47

Tim Koordinasi SPBE melaksanakan pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (2) didasarkan pada pedoman evaluasi SPBE.

BAB X PENDANAAN

Pasal 48

Pendanaan pelaksanaan SPBE di lingkungan Pemerintah Daerah bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan/atau sumber pendanaan lainnya yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XI KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 49

Ketentuan lebih lanjut terkait teknis pelaksanaan SPBE di lingkungan Pemerintah Daerah disusun oleh Tim Koordinasi SPBE dan ditetapkan oleh Keputusan Wali Kota dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 50

Perangkat Daerah yang telah menyelenggarakan pemerintahan berbasis elektronik sebelum berlakunya Peraturan Wali Kota ini, harus menyesuaikan dengan Peraturan Wali Kota ini dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) tahun sejak Peraturan Wali Kota ini diundangkan.

BAB XIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 51

Pada saat Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku, semua kebijakan Daerah terkait pelaksanaan SPBE, dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentang dengan ketentuan dalam Peraturan Wali Kota ini.

Pasal 52

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Tasikmalaya.

Ditetapkan di Tasikmalaya
pada tanggal 30 Desember 2020

Plt. WALI KOTA TASIKMALAYA,

WAKIL WALIKOTA

ttd

H. MUHAMMAD YUSUF

Diundangkan di Tasikmalaya
pada tanggal 30 Desember 2020

SEKRETARIS DAERAH KOTA TASIKMALAYA,

ttd

H. IVAN DICKSAN HASANNUDIN
BERITA DAERAH KOTA TASIKMALAYA TAHUN 2020 NOMOR 101